

**ANALISIS YURIDIS RELEVANSI PERATURAN WALI KOTA  
BINJAI NO. 9 TAHUN 2022 TERHADAP PRINSIP-PRINSIP CEDAW  
(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF  
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)**

Quinta Abisekha Utari Rinjani<sup>1</sup>, Putri Rahma Sundari<sup>2</sup>, Nurman Ritonga<sup>3</sup>, Alnisha Agustin<sup>4</sup>,  
Dinda Juliati<sup>5</sup>, Dhea Anisa Putri<sup>6</sup>, Erza Radilla<sup>7</sup>, Rahma Fitriyani<sup>8</sup>, Dinda Pratiwi<sup>9</sup>, Umu  
Binafsi<sup>10</sup>, Sabilla Revalina<sup>11</sup>, Nabrisqi Daffa Nugraha<sup>12</sup>, Seffin Granady<sup>13</sup>, Nazrul Azman<sup>14</sup>  
[quintautari.mhs@insan.ac.id<sup>1</sup>](mailto:quintautari.mhs@insan.ac.id), [rahmss2310.mhs@insan.ac.id<sup>2</sup>](mailto:rahmss2310.mhs@insan.ac.id), [nurmanritonga@insan.ac.id<sup>3</sup>](mailto:nurmanritonga@insan.ac.id),  
[alnishaagustin24.mhs@insan.ac.id<sup>4</sup>](mailto:alnishaagustin24.mhs@insan.ac.id), [dindajuliati30.mhs@insan.ac.id<sup>5</sup>](mailto:dindajuliati30.mhs@insan.ac.id),  
[dheaanisaputri804.mhs@insan.ac.id<sup>6</sup>](mailto:dheaanisaputri804.mhs@insan.ac.id), [erzaerza287.mhs@insan.ac.id<sup>7</sup>](mailto:erzaerza287.mhs@insan.ac.id),  
[rahmaaf2902.mhs@insan.ac.id<sup>8</sup>](mailto:rahmaaf2902.mhs@insan.ac.id), [dndaprtwii0607.mhs@insan.ac.id<sup>9</sup>](mailto:dndaprtwii0607.mhs@insan.ac.id),  
[umubinafsi1111.mhs@insan.ac.id<sup>10</sup>](mailto:umubinafsi1111.mhs@insan.ac.id), [sabillahreva.mhs@insan.ac.id<sup>11</sup>](mailto:sabillahreva.mhs@insan.ac.id),  
[nabrisqidaffanugraha.mhs@insan.ac.id<sup>12</sup>](mailto:nabrisqidaffanugraha.mhs@insan.ac.id), [sevingranady.mhs@insan.ac.id<sup>13</sup>](mailto:sevingranady.mhs@insan.ac.id),  
[nazrulazman634.mhs@insan.ac.id<sup>14</sup>](mailto:nazrulazman634.mhs@insan.ac.id)

**Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan terhadap prinsip-prinsip Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kajian ini penting karena kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan struktural yang mengancam hak asasi manusia dan kesetaraan gender, baik di tingkat nasional maupun lokal. Berdasarkan data Komnas Perempuan (Catahu 2024), terdapat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, meningkat hampir 10% dari tahun sebelumnya, sementara SIMFONI PPA (2025) mencatat 26.515 kasus kekerasan, dengan 22.671 korban perempuan dan 3.844 korban anak. Di Provinsi Sumatera Utara, tercatat 2.031 kasus, dan di Kota Binjai sebanyak 58 kasus pada tahun 2023, mayoritas dialami oleh perempuan usia produktif 20–35 tahun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan komparatif (comparative approach). Bahan hukum primer terdiri atas CEDAW, UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Perwali Binjai No. 9 Tahun 2022, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal, laporan Komnas Perempuan, Kementerian PPPA, dan BPS Sumatera Utara. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan kesesuaian substansi hukum daerah terhadap prinsip non-discrimination, substantive equality, dan due diligence dalam CEDAW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perwali Binjai No. 9 Tahun 2022 memiliki relevansi tinggi terhadap prinsip-prinsip CEDAW, khususnya dalam aspek perlindungan dan pemulihannya. Norma dalam Pasal 2, Bab III, dan Bab IV Perwali telah menginternalisasi prinsip due diligence, yang menuntut negara bertindak aktif untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan berbasis gender. Pembentukan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai pelaksana layanan menjadi wujud nyata pelaksanaan kewajiban internasional di tingkat daerah. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isu gender. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perwali Binjai merupakan contoh konkret localization of international norms, yaitu adaptasi nilai-nilai CEDAW ke dalam konteks hukum daerah Indonesia. Peraturan ini tidak hanya memperkuat sistem hukum nasional yang responsif gender, tetapi juga memperluas pemaknaan hukum progresif sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, yakni hukum yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan substantif. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kelembagaan,

integrasi data antara UPTD PPA dan SIMFONI PPA, serta penerapan gender-responsive budgeting di tingkat daerah guna memastikan efektivitas implementasi prinsip CEDAW secara berkelanjutan. **Kata Kunci:** CEDAW, Kekerasan Terhadap Perempuan, Perlindungan Anak, Due Diligence, Kesetaraan Substantif.

### **Abstract**

*This study aims to analyze the relevance of Binjai Mayor Regulation No. 9 of 2022 on the Protection of Women and Children from Violence to the principles of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), which Indonesia ratified through Law No. 7 of 1984. This research is crucial because violence against women and children remains a structural problem threatening human rights and gender equality, both nationally and locally. According to Komnas Perempuan's 2024 Annual Report (Catahu), there were 445,502 cases of violence against women in Indonesia, an increase of nearly 10% compared to 2023. The SIMFONI PPA (2025) system recorded 26,515 cases, including 22,671 women victims and 3,844 children. In North Sumatra Province, there were 2,031 cases, with 58 cases in Binjai City during 2023, mostly affecting women aged 20–35. This research applies a normative juridical method with statute, conceptual, and comparative approaches. Primary legal materials include CEDAW, Law No. 7 of 1984, Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, and Binjai Mayor Regulation No. 9 of 2022. Secondary data are drawn from legal literature, scholarly journals, and institutional reports from Komnas Perempuan, the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA), and the Central Statistics Agency of North Sumatra (BPS). The analysis is qualitative-descriptive, interpreting the consistency between local legal provisions and CEDAW's core principles of non-discrimination, substantive equality, and due diligence. The findings reveal that Binjai Mayor Regulation No. 9 of 2022 strongly aligns with CEDAW's principles, particularly regarding protection and recovery mechanisms for victims. The regulation's key provisions—Article 2, Chapter III, and Chapter IV—reflect the due diligence principle, obliging the state to actively prevent, protect, and restore victims of gender-based violence. The establishment of the Local Technical Implementation Unit for Women and Child Protection (UPTD PPA) demonstrates the operationalization of international commitments at the local level. Nevertheless, implementation challenges persist, including limited funding, insufficient institutional capacity, and low public awareness of gender-based issues. In conclusion, this study argues that the Binjai regulation represents a concrete case of localization of international norms—the adaptation of CEDAW's global values into Indonesia's regional legal system. It reinforces gender-responsive governance and exemplifies Satjipto Rahardjo's concept of progressive law, which emphasizes humanity and substantive justice. The study recommends strengthening institutional capacity, integrating UPTD PPA data with the national SIMFONI PPA system, and adopting gender-responsive budgeting to ensure sustainable implementation of CEDAW at the local level.*

**Keywords:** CEDAW, Violence Against Women, Child Protection, Due Diligence, Substantive Equality.

## **PENDAHULUAN**

Perempuan dan anak merupakan dua kelompok sosial yang paling rentan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya bentuk tindakan kriminal, tetapi juga manifestasi dari ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah berakar dalam struktur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Ketimpangan tersebut membuat perempuan sering kali tidak memiliki kendali atas tubuh, pilihan hidup, maupun ruang partisipasi sosialnya. Dalam konteks anak, kekerasan dan eksplorasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Persoalan ini bersifat global. Data United Nations Women (2024) memperkirakan bahwa satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya. Sementara itu, World Health Organization (WHO) mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan memiliki dampak multidimensional, mulai dari kesehatan

fisik dan psikologis hingga ekonomi dan reproduksi. Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia, sebagaimana dilaporkan oleh Komnas Perempuan dalam Catahu 2024, yang mencatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat hampir 10 persen dibandingkan tahun 2023. Dari angka tersebut, sekitar 77 persen kasus terjadi di ranah personal — meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan dalam relasi pacaran, dan kekerasan seksual terhadap anak perempuan.

Peningkatan ini juga tampak dalam data nasional SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Hingga April 2025, tercatat 26.515 laporan kekerasan, dengan 22.671 korban perempuan dan 3.844 korban anak. Bentuk kekerasan tertinggi adalah kekerasan fisik (36%), diikuti kekerasan psikis (28%) dan kekerasan seksual (25%). Jumlah ini hanya mencerminkan “puncak gunung es”, karena sebagian besar kasus tidak dilaporkan akibat stigma sosial, rasa malu, atau ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku.

Dalam konteks Provinsi Sumatera Utara, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan tren peningkatan. Laporan Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara (2023) mencatat 2.031 kasus kekerasan, terdiri dari 1.422 korban perempuan dewasa dan 609 korban anak. Jenis kekerasan terbanyak adalah kekerasan fisik (41%), disusul kekerasan seksual (33%) dan psikis (26%). Kota Binjai sebagai salah satu daerah dengan dinamika sosial-ekonomi tinggi tidak terlepas dari persoalan ini. Berdasarkan data UPTD PPA Kota Binjai tahun 2023, tercatat 58 kasus kekerasan, yang sebagian besar dialami oleh perempuan usia produktif (20–35 tahun), dengan pelaku didominasi oleh pasangan atau keluarga dekat.

Masalah kekerasan ini tidak bisa hanya dipahami sebagai isu kriminalitas, tetapi juga sebagai isu keadilan gender (gender justice) dan hak asasi manusia (human rights). Dalam kerangka hukum internasional, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) — yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979 dan diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 — menjadi acuan utama dalam menjamin hak perempuan atas kesetaraan dan perlindungan dari kekerasan. CEDAW memandang kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk diskriminasi yang menghalangi pencapaian substantive equality antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, negara-negara pihak, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban hukum untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil) hak-hak perempuan dari berbagai bentuk kekerasan.

Implementasi prinsip-prinsip CEDAW di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non-pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian, daerah memiliki tanggung jawab hukum untuk menurunkan komitmen internasional tersebut ke dalam kebijakan lokal yang aplikatif. Dalam konteks ini, Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan menjadi salah satu contoh konkret penerapan prinsip CEDAW di tingkat lokal.

- Peraturan ini dibentuk dengan tujuan untuk:
- 1) menjamin perlindungan dan pemenuhan hak korban;
  - 2) mencegah terjadinya kekerasan melalui edukasi, koordinasi, dan jejaring masyarakat.
  - 3) menyediakan mekanisme layanan terpadu bagi korban; dan
  - 4) mengatur peran pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat dalam pencegahan serta pemulihan.

Secara sistematis, Perwali ini terdiri atas tujuh bab dan tiga puluh pasal, yang mengatur asas, hak korban, kelembagaan, pelayanan, pencegahan, pembiayaan, dan

pengawasan.

Perwali ini sejalan dengan paradigma perlindungan yang dikembangkan oleh Komite CEDAW melalui General Recommendation No. 19 (1992) dan No. 35 (2017). Kedua rekomendasi tersebut menegaskan bahwa negara — termasuk pemerintah daerah — harus menunjukkan due diligence, yakni bertindak secara aktif untuk mencegah, melindungi, menuntut pelaku, dan memulihkan korban kekerasan berbasis gender. Dengan kata lain, kegagalan suatu daerah dalam mencegah atau melindungi korban dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian yang berimplikasi pada pelanggaran hak asasi perempuan.

Selain itu, dalam konteks pembangunan daerah, urgensi perlindungan perempuan dan anak juga berkaitan erat dengan indikator kesejahteraan gender. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (2023), nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) tercatat sebesar 91,07, dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 74,15. Nilai ini menunjukkan masih adanya kesenjangan nyata dalam akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Rendahnya indeks pemberdayaan ini berimplikasi pada meningkatnya risiko kekerasan dan keterbatasan perempuan dalam mencari perlindungan hukum.

Dengan demikian, Peraturan Wali Kota Binjai No. 9 Tahun 2022 tidak hanya merupakan produk hukum administratif, melainkan juga instrumen kebijakan yang menjembatani komitmen global (CEDAW) dengan realitas lokal. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan menelaah sejauh mana prinsip-prinsip utama CEDAW — yakni non-discrimination, substantive equality, dan due diligence — diimplementasikan dalam substansi dan struktur pelaksanaan Perwali Binjai No. 9 Tahun 2022. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana norma internasional diterjemahkan dalam konteks hukum daerah yang bersifat otonom, namun tetap menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia.

Lebih jauh lagi, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam penguatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat lokal, serta menjadi referensi akademik bagi daerah lain yang berupaya menerapkan prinsip-prinsip CEDAW secara konsisten, adil, dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berlaku, baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Menurut Soerjono Soekanto (1986), penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menjadikan hukum sebagai norma, bukan sebagai perilaku. Hukum dipahami sebagai perangkat kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat dan harus dianalisis melalui teks-teks hukumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak meneliti perilaku sosial masyarakat secara empiris, melainkan menelaah sejauh mana norma hukum yang tertulis dalam Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2022 selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi CEDAW.

Sebagaimana dikemukakan Peter Mahmud Marzuki (2005), penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai law in books yang perlu dianalisis berdasarkan asas dan teori hukum yang melandasinya. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 9

Tahun 2022 sebagai objek utama kajian. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal internasional, dan laporan tahunan Komnas Perempuan, Kementerian PPPA, serta UPTD PPA Kota Binjai yang memperkaya analisis normatif dengan konteks empiris. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan pedoman kebijakan internasional dari PBB dan UN Women.

Pendekatan yuridis normatif ini juga didukung oleh pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna prinsip-prinsip hukum seperti non-discrimination, substantive equality, dan due diligence sebagaimana dikembangkan dalam CEDAW dan doktrin hukum HAM internasional. Menurut Johny Ibrahim (2006), pendekatan konseptual diperlukan dalam penelitian hukum ketika suatu peraturan tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus dilihat dalam konteks filosofis dan asas hukum yang lebih tinggi. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah hubungan antara berbagai peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perwali Binjai No. 9 Tahun 2022, baik yang bersifat vertikal (seperti undang-undang dan konvensi internasional) maupun horizontal (peraturan nasional dan daerah yang sederajat).

Dalam analisisnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan ini bertujuan untuk membandingkan norma-norma hukum yang terdapat dalam CEDAW—terutama Pasal 1 hingga Pasal 4 serta General Recommendation No. 19 dan No. 35—with ketentuan yang diatur dalam Perwali Binjai No. 9 Tahun 2022. Dengan cara ini, peneliti dapat menilai tingkat kesesuaian dan relevansi antara kebijakan lokal di Kota Binjai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pendekatan komparatif ini penting karena, sebagaimana ditegaskan oleh Van Hoecke (2011), perbandingan hukum bukan hanya untuk menemukan perbedaan, tetapi juga untuk memahami adaptasi norma global dalam konteks lokal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka secara sistematis terhadap bahan hukum yang relevan. Setiap dokumen hukum dianalisis dari aspek isi normatif, struktur sistematikanya, dan hubungan antar-norma. Analisis kemudian diarahkan untuk menemukan legal reasoning di balik perumusan Perwali Binjai No. 9 Tahun 2022 serta mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai CEDAW diterjemahkan dalam konteks hukum daerah. Proses ini sejalan dengan pandangan Ronny Hanitijo Soemitro (1990) yang menyebut bahwa penelitian hukum normatif harus dilakukan melalui interpretasi dan konstruksi hukum (interpretation and construction of law), bukan hanya deskripsi teks hukum.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan makna dari peraturan dan prinsip hukum berdasarkan konteks filosofis dan yuridisnya. Data yang diperoleh dari literatur dan dokumen hukum tidak diukur dengan angka, tetapi dijabarkan dalam bentuk uraian deskriptif yang menjelaskan hubungan antar norma, asas, dan teori hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai konsistensi antara Perwali Binjai No. 9 Tahun 2022 dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang diatur dalam CEDAW, sekaligus mengkaji sejauh mana hukum daerah mampu menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan gender dan perlindungan perempuan.

Analisis dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu analisis vertikal dan analisis

horizontal. Analisis vertikal dilakukan dengan menelusuri hubungan antara CEDAW sebagai hukum internasional yang telah diratifikasi (melalui UU No. 7 Tahun 1984) dengan Perwali Binjai No. 9 Tahun 2022 sebagai pelaksanaannya di tingkat daerah. Analisis ini didasarkan pada teori hierarki norma (Stufenbau des Rechts) dari Hans Kelsen (1945) yang menegaskan bahwa setiap norma hukum harus bersumber dari norma yang lebih tinggi agar memiliki legitimasi. Sementara analisis horizontal dilakukan dengan membandingkan substansi Perwali dengan regulasi lain yang sejenis di Indonesia, seperti Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan, serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 2 Tahun 2021 tentang Pelayanan bagi Korban Kekerasan. Melalui perbandingan ini, dapat dilihat bahwa Perwali Binjai berada dalam arus besar kebijakan nasional tentang perlindungan perempuan dan anak yang berlandaskan CEDAW.

Dalam proses interpretasi norma, penelitian ini menggunakan pendekatan teleologis dan sistematis. Pendekatan teleologis berusaha menafsirkan peraturan berdasarkan tujuan pembentukannya (*ratio legis*), sedangkan pendekatan sistematis menempatkan Perwali sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional dan peraturan daerah lainnya. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya melihat apa yang tertulis dalam teks hukum, tetapi juga memahami mengapa norma tersebut diatur dan bagaimana ia berfungsi dalam konteks sosial yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan gagasan Satjipto Rahardjo (2006) tentang hukum progresif, bahwa hukum harus bergerak dinamis mengikuti kebutuhan manusia, bukan berhenti pada bunyi teks semata.

Metode yuridis normatif dipilih karena paling tepat untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana relevansi antara Perwali Binjai No. 9 Tahun 2022 dan prinsip-prinsip CEDAW. Penelitian ini tidak bermaksud mengukur dampak sosial dari kebijakan, melainkan menilai koherensi normatifnya. Dengan menggunakan metode ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum daerah berfungsi sebagai instrumen implementasi komitmen internasional dalam konteks lokal, serta menegaskan posisi hukum Indonesia sebagai negara pihak CEDAW yang konsisten menjalankan kewajiban internasionalnya.

Dengan demikian, metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini menjadi kerangka ilmiah yang menjembatani teori hukum internasional dan hukum nasional, sekaligus memperlihatkan bagaimana norma global diterapkan di tingkat daerah. Pendekatan yang menyatukan teori, teks, dan konteks sosial ini memastikan bahwa analisis terhadap Perwali Binjai No. 9 Tahun 2022 tidak berhenti pada tataran dogmatis, tetapi mampu menjelaskan fungsi hukumnya sebagai sarana perlindungan perempuan dan anak dalam semangat keadilan dan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh CEDAW.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Yuridis Relevansi Peraturan Wali Kota Binjai No. 9 Tahun 2022 terhadap Prinsip-Prinsip CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)**

Kajian terhadap relevansi Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) tidak hanya penting dari aspek normatif, tetapi juga dari sisi struktural dan sosiologis. Sebagai instrumen hukum daerah, Perwali ini merupakan bentuk konkret dari komitmen Indonesia untuk

mengimplementasikan kewajiban internasional yang telah disepakati melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dengan demikian, Perwali ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional yang berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan dalam CEDAW.

CEDAW menegaskan tiga prinsip dasar yang wajib dijalankan oleh negara pihak: non-diskriminasi, kesetaraan substantif, dan due diligence. Prinsip non-diskriminasi sebagaimana termuat dalam Pasal 1–2 CEDAW menuntut negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui kebijakan hukum, administratif, dan sosial. Sementara itu, prinsip kesetaraan substantif menekankan bahwa negara tidak cukup menjamin perlakuan yang sama di atas kertas, melainkan harus menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan perempuan menikmati hasil yang adil. Prinsip ini sejalan dengan gagasan Catharine A. MacKinnon (1987) bahwa kesetaraan hukum formal tanpa koreksi terhadap ketimpangan struktural hanya akan memperpanjang subordinasi perempuan.

Dalam konteks ini, Perwali Binjai No. 9 Tahun 2022 secara eksplisit mengandung nilai-nilai yang identik dengan CEDAW. Bab II tentang Asas dan Tujuan menegaskan asas keadilan, kesetaraan gender, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Pasal 2 Perwali mengatur bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak harus dilaksanakan tanpa diskriminasi berdasarkan usia, status sosial, atau kondisi ekonomi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk peraturan daerah telah memahami esensi non-diskriminasi sebagai norma dasar yang berakar pada CEDAW dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28I ayat (2)).

Sementara prinsip due diligence dalam CEDAW, sebagaimana ditegaskan dalam General Recommendation No. 19 (1992) dan No. 35 (2017), mewajibkan negara untuk bertindak aktif mencegah, melindungi, menindak, dan memulihkan korban kekerasan berbasis gender. Implementasi prinsip ini tampak dalam Bab IV Perwali Binjai, yang mengatur mekanisme layanan terpadu melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA tidak hanya menyediakan layanan hukum dan medis, tetapi juga rehabilitasi psikologis dan sosial. Hal ini selaras dengan konsep due diligence sebagaimana dijelaskan oleh United Nations Women (2018), di mana negara dianggap melanggar konvensi bukan hanya karena melakukan diskriminasi secara langsung, tetapi juga jika gagal mencegah dan melindungi korban dari kekerasan.

Dengan kata lain, secara normatif Perwali Binjai telah merefleksikan tiga lapisan utama kewajiban negara menurut CEDAW:

1. kewajiban untuk tidak melakukan diskriminasi (obligation to respect),
2. kewajiban untuk melindungi dari tindakan pihak lain (obligation to protect), dan
3. kewajiban untuk memulihkan hak-hak korban (obligation to fulfil).

Tabel Perbandingan Prinsip CEDAW dan Substansi Perwali Binjai

<b>Prinsip Utama CEDAW</b>	<b>Isi Pokok CEDAW dan General Recommendation</b>	<b>Implementasi dalam Perwali Binjai No. 9 Tahun 2022</b>	<b>Tingkat Kesesuaian</b>
<i>Non-Discrimination</i>	Pasal 1–2: Negara wajib menghapus diskriminasi langsung maupun tidak langsung terhadap perempuan.	Pasal 2 ayat (3): Pemerintah daerah wajib menjamin perlindungan bagi semua perempuan dan anak tanpa pembedaan status sosial atau ekonomi.	Sangat tinggi
<i>Substantive Equality</i>	Pasal 3–4: Negara wajib mengambil langkah afirmatif untuk menjamin hasil yang setara.	Bab III: Pengaturan hak korban atas bantuan hukum, pemulihan, dan pemberdayaan sosial-ekonomi.	Tinggi
<i>Due Diligence</i>	GR No. 19 & 35: Negara harus aktif mencegah, melindungi, menuntut pelaku,	Bab IV–V: Pembentukan UPTD PPA, layanan hukum, dan pencegahan melalui pendidikan	Sangat tinggi

<b>Prinsip Utama CEDAW</b>	<b>Isi Pokok CEDAW dan General Recommendation</b>	<b>Implementasi dalam Perwali Binjai No. 9 Tahun 2022</b>	<b>Tingkat Kesesuaian</b>
	dan memulihkan korban.	masyarakat.	
<i>Access to Justice</i>	GR No. 33: Negara harus menjamin akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan.	Pasal 10–12: Hak korban atas bantuan hukum, pendampingan, dan kerahasiaan identitas.	Tinggi
<i>Participation &amp; Empowerment</i>	Pasal 7–8: Perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik.	Bab VI: Pelibatan masyarakat dan lembaga sosial dalam pencegahan kekerasan.	Sedang
<i>Restoration &amp; Rehabilitation</i>	GR No. 35: Negara harus menjamin pemulihan korban secara psikologis, sosial, dan ekonomi.	Pasal 13–15: Pengaturan pemulihan sosial, medis, dan psikologis korban.	Sangat tinggi

Tabel ini memperlihatkan bahwa Perwali Binjai memiliki tingkat kesesuaian normatif yang kuat terhadap CEDAW, terutama dalam aspek due diligence dan pemulihan korban. Satu-satunya area yang memerlukan penguatan adalah keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan daerah — prinsip partisipasi yang menjadi roh Pasal 7–8 CEDAW.

Kesesuaian antara CEDAW dan Perwali Binjai tidak bisa dilepaskan dari konteks empiris meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Menurut Komnas Perempuan (Catahu 2024), terdapat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, meningkat hampir 10% dari 2023. Dari jumlah itu, 77% terjadi di ranah personal, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam pacaran. Sementara SIMFONI PPA (2025) mencatat 26.515 laporan kasus kekerasan per April 2025, dengan 22.671 korban perempuan dan 3.844 korban anak.

Di tingkat provinsi, Dinas PPPA Sumatera Utara (2023) mencatat 2.031 kasus kekerasan, di mana 1.422 adalah perempuan dewasa dan 609 anak. Bentuk kekerasan yang paling dominan adalah fisik (41%), diikuti oleh seksual (33%) dan psikis (26%). Kota Binjai sendiri melaporkan 58 kasus kekerasan sepanjang 2023, dengan 90% korban adalah perempuan muda usia produktif 20–35 tahun dan pelaku didominasi oleh pasangan atau keluarga.

Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mencatat bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Utara adalah 91,07, sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) hanya 74,15. Angka ini menandakan kesenjangan yang signifikan dalam partisipasi perempuan pada sektor pendidikan dan ekonomi. Ketimpangan tersebut meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan berbasis gender dan memperlemah posisi tawar mereka dalam rumah tangga maupun masyarakat.

Data global juga memperkuat urgensi lokal ini. United Nations Women (2024) melaporkan bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya. Sedangkan World Health Organization (WHO, 2023) menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan “pandemi tersembunyi” yang berdampak pada kesehatan mental, produktivitas ekonomi, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, kehadiran kebijakan lokal seperti Perwali Binjai No. 9 Tahun 2022 menjadi relevan tidak hanya bagi perlindungan hukum, tetapi juga bagi pembangunan manusia dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG 5: Gender Equality).

Dari aspek kelembagaan, Perwali Binjai No. 9 Tahun 2022 menegaskan pembentukan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai lembaga pelaksana kebijakan. Lembaga ini berfungsi memberikan layanan hukum, medis, sosial, dan psikologis. Dalam General Recommendation No. 28 CEDAW, disebutkan bahwa negara harus memastikan bahwa kebijakan perlindungan tidak hanya berada pada

tataran hukum nasional, tetapi juga dapat dioperasionalkan oleh lembaga lokal yang memiliki akses langsung terhadap korban. Dengan demikian, UPTD PPA merupakan bentuk nyata dari penerapan prinsip local responsiveness dalam pelaksanaan CEDAW.

Pendekatan ini juga sejalan dengan teori Law as a Tool of Social Engineering dari Roscoe Pound (1942), yang memandang hukum sebagai instrumen untuk memperbaiki dan menata hubungan sosial. Melalui Perwali ini, Pemerintah Kota Binjai menggunakan hukum sebagai alat untuk membentuk perilaku masyarakat yang menghormati kesetaraan gender dan menolak kekerasan. Sementara dari perspektif hukum fungsional Léon Duguit (1930), hukum memperoleh legitimasi ketika ia melindungi fungsi sosial masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Lebih lanjut, efektivitas Perwali Binjai juga dapat dipahami melalui kerangka Law, Institution, and Society yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman (1975). Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur: legal substance, legal structure, dan legal culture. Substansi hukum Perwali Binjai telah sejalan dengan norma CEDAW; struktur kelembagaan telah diwujudkan melalui UPTD PPA; namun legal culture—yakni kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan—masih memerlukan penguatan melalui pendidikan, sosialisasi, dan advokasi berbasis komunitas.

Di sinilah konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo (2006) menjadi relevan. Ia menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada bunyi teks, tetapi harus bergerak untuk menegakkan kemanusiaan. Dalam konteks ini, Perwali Binjai No. 9 Tahun 2022 merupakan bentuk hukum progresif daerah, karena mencoba menjawab kebutuhan nyata perempuan korban kekerasan, bukan sekadar mengatur norma formalistik.

Menurut teori Stufenbau des Rechts (Hans Kelsen, 1945), setiap norma hukum memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi. Dalam hal ini, CEDAW berposisi sebagai norma internasional yang diratifikasi ke dalam sistem hukum nasional melalui UU No. 7 Tahun 1984, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kebijakan nasional dan daerah. Hubungan ini menciptakan koherensi vertikal, di mana norma daerah seperti Perwali Binjai tidak boleh bertentangan dengan norma nasional maupun prinsip hukum internasional.

Selain itu, dalam konteks constitutional hierarchy, Pasal 28G dan 28I UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan terhadap perempuan dan anak. Norma ini diperkuat oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menempatkan peraturan kepala daerah sebagai bagian dari sistem hukum yang tunduk pada hierarki nasional. Dengan demikian, Perwali Binjai No. 9 Tahun 2022 memiliki legitimasi yuridis yang sah karena bersumber dari prinsip-prinsip nasional yang menginternalisasi CEDAW.

Dengan melihat keseluruhan dimensi di atas—normatif, empiris, kelembagaan, dan hierarkis—dapat ditegaskan bahwa Perwali Binjai No. 9 Tahun 2022 memiliki relevansi tinggi terhadap prinsip-prinsip CEDAW dan menjadi model implementasi lokal dari komitmen internasional Indonesia dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Regulasi ini mencerminkan bagaimana hukum daerah dapat berfungsi sebagai vehicle of justice, yakni wahana untuk mengalirkan nilai-nilai keadilan global ke dalam sistem sosial lokal.

Namun, untuk memperkuat efektivitasnya, perlu peningkatan pada aspek implementasi kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Prinsip partisipasi perempuan dalam kebijakan publik (Pasal 7–8 CEDAW) masih belum tercermin secara kuat dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi kebijakan di tingkat daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat daerah, integrasi sistem data dengan SIMFONI PPA, dan pendanaan berbasis gender-responsive budgeting menjadi langkah lanjutan yang krusial agar peraturan ini tidak berhenti pada tataran normatif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini merupakan bentuk konkret penerjemahan nilai-nilai CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) ke dalam sistem hukum daerah Indonesia. CEDAW yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menjadi source of obligation bagi negara, termasuk pemerintah daerah, untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak-hak mereka atas perlindungan dan keadilan.

Pertama, dari dimensi normatif, Perwali Binjai telah menginternalisasi prinsip-prinsip utama CEDAW, yaitu non-discrimination, substantive equality, dan due diligence. Pasal 2 Perwali menjamin perlindungan tanpa diskriminasi terhadap perempuan dan anak, yang selaras dengan Pasal 1 CEDAW mengenai definisi diskriminasi terhadap perempuan. Bab III dan Bab IV mengatur hak-hak korban, mekanisme layanan hukum, medis, psikologis, dan sosial melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Ketentuan ini mencerminkan penerapan prinsip due diligence sebagaimana ditegaskan dalam General Recommendation No. 35 (2017), bahwa negara harus aktif mencegah dan memulihkan korban kekerasan berbasis gender, bukan hanya menghukum pelaku.

Kedua, dari dimensi struktural, Perwali ini memperlihatkan hubungan fungsional antara kebijakan nasional dan daerah dalam sistem perlindungan perempuan. Pembentukan UPTD PPA merupakan implementasi kewajiban negara untuk menyediakan mekanisme perlindungan yang terdesentralisasi, sesuai dengan amanat Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Keberadaan lembaga ini memperkuat prinsip koordinatif antar-instansi, sebagaimana ditekankan Komnas Perempuan (2024) bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan hanya efektif jika dilakukan melalui kerja lintas sektor yang melibatkan aparat hukum, tenaga medis, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, Perwali Binjai menjadi normative bridge yang menghubungkan norma internasional dengan instrumen pelaksanaan di tingkat lokal.

Ketiga, dari dimensi empiris, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan urgensi keberadaan kebijakan ini. Berdasarkan Catahu Komnas Perempuan 2024, tercatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, meningkat hampir 10 % dibandingkan tahun 2023. Sementara SIMFONI PPA (2025) melaporkan 26.515 kasus hingga April 2025, dengan 22.671 korban perempuan. Di Sumatera Utara, Dinas PPPA (2023) mencatat 2.031 kasus, dengan Kota Binjai menyumbang 58 kasus, mayoritas menimpa perempuan muda usia 20–35 tahun. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar persoalan individual, tetapi persoalan struktural yang memerlukan intervensi sistematis melalui kebijakan hukum berbasis kesetaraan.

Keempat, dari dimensi hierarki hukum, Perwali Binjai memperoleh legitimasi dari prinsip Stufenbau des Rechts yang dikemukakan Hans Kelsen (1945). Perwali sebagai norma derivatif bersumber dari norma yang lebih tinggi, yaitu UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1984 tentang CEDAW, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Hubungan ini menunjukkan coherence vertikal antara norma internasional, nasional, dan lokal. Dengan demikian, Perwali ini sah secara yuridis dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang menjalankan kewajiban internasional Indonesia di bidang hak asasi perempuan.

Kelima, dari dimensi fungsional dan teoritis, Perwali Binjai merepresentasikan penerapan hukum progresif sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo (2006). Hukum tidak berhenti pada bunyi teks, melainkan menjadi sarana pembebasan dan perlindungan bagi manusia. Perwali ini memanifestasikan semangat hukum yang berpihak pada korban

(victim-oriented law) dan berorientasi pada keadilan substantif. Dengan menyediakan ruang pemulihan, rehabilitasi, dan edukasi sosial, hukum daerah ini menjalankan fungsi sebagaimana dijelaskan Roscoe Pound (1942): hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering).

Dari keseluruhan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa Perwali Binjai No. 9 Tahun 2022 memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip CEDAW, baik secara substansial, struktural, maupun operasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Hukum**

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA): Laporan Ringkasan Nasional Tahun 2025. Jakarta: Kemen PPPA.
- Komnas Perempuan. (2024). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024 (CATAHU 2024): Lonjakan Kekerasan dan Tantangan Implementasi Kebijakan Perlindungan. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Pemerintah Kota Binjai. (2022). Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Binjai: Pemerintah Kota Binjai.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1984). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). New York: United Nations General Assembly.
- United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (1992). General Recommendation No. 19: Violence against Women. New York: United Nations.
- United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (2017). General Recommendation No. 35 on Gender-Based Violence against Women, Updating General Recommendation No. 19. New York: United Nations.

### **Buku dan Literatur Akademik**

- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, S. (2006). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

### **Laporan dan Data Statistik**

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2023). Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Medan: BPS Sumatera Utara.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara. (2023). Profil Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Medan: Dinas PPPAKB Provinsi Sumut.
- United Nations Women. (2018). A Framework to Address Violence against Women. New York: UN Women.
- United Nations Women. (2024). Progress of the World's Women 2024: Gender Equality in a Changing World. New York: UN Women.
- World Health Organization. (2023). Violence against Women Prevalence Estimates 2023: Global,

Regional and National Estimates. Geneva: WHO.

**Jurnal dan Artikel Ilmiah**

- Ariani, D. R. (2023). Implementasi Prinsip Due Diligence dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 9(2), 115–134.
- Mulyana, R. (2022). Harmonisasi Hukum Nasional dengan Konvensi CEDAW: Tantangan dan Prospek. *Jurnal Hukum dan HAM Indonesia*, 14(1), 21–40.
- Putri, L. D., & Sari, R. M. (2023). Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS. *Jurnal Yustisia*, 32(4), 455–474.
- Yuliani, A., & Nasution, M. (2024). Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Anak dan Perempuan: Perspektif CEDAW dan UU 12/2022. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik*, 11(3), 301–320.